

KOORDINATOR WILAYAH - KOMISI PEMILIHAN UMUM - PROVINSI PAPUA

Kpt 45/HK.03.1/91/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PERIODE 2018-2023

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Anggota Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan susunan koordinator wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018-2023. Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas :
 1. Menginventarisasi dan memeriksa permasalahan yang terjadi atas laporan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau pihak terkait lainnya sebagai bahan penelitian dan penyelesaian masalah;
 2. Melakukan koordinasi, supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap seluruh tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Menyusun dan merumuskan hasil penelitian sebagai dasar memberikan saran dan/ atau pendapat hukum dalam pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sebagai bahan untuk pengambilan keputusan; dan
 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkenaan dengan penelitian dan penyelesaian masalah yang menyangkut pelanggaran administratif dan/atau dugaan pelanggaran Pidana oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Februari 2022.